



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 135.7/124 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7934/SJ tanggal 15 Agustus 2019 tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Nama Unsur Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2020 dan untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah perlu dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
- KETIGA : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menerima data awal rupabumi dari Tim Nasional Panitia Pembakuan Nama Rupabumi melalui Panitia Provinsi;
  2. melakukan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kabupaten Purbalingga;
  3. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kabupaten Purbalingga;
  4. menyampaikan kepada Tim Nasional hasil inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi, nama-nama rupabumi di Wilayah Kabupaten Purbalingga melalui Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Tengah;
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi, serta peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu membentuk satuan-satuan tugas yang melibatkan Camat dan Kepala Desa/Lurah dan atau tokoh masyarakat.
- KELIMA : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Januari 2020

  
BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Panitia Pembakuan Nama Rupabumi yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 135.7/124 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan PMD pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Seksi Perencanaan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI